

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126



puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Permohonan Pembatalan Haji

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 216 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan pembatalan Haji
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai
3. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia (jika pembatalan haji reguler karena meninggal dunia)
4. Fotocopy surat keterangan ahli waris dan surat kuasa ahli waris (jika pembatalan haji reguler karena meninggal dunia)
5. Fotocopy kartu tanda penduduk/ paspor/kartu identitas lainnya serta Kartu Keluarga yang meninggal dan ahli waris (jika pembatalan haji reguler karena meninggal dunia)
6. Fotocopy buku tabungan ahli waris dengan rekening bank syariah yang sama dengan yang meninggal (jika pembatalan haji reguler karena meninggal dunia)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli atau mengisi formulir permohonan pembatalan haji melalui website <https://puspabang.kemenag.go.id>
2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas di unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima
3. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi
4. Tim PHU menverifikasi, memvalidasi, dan memproses berkas pembatalan haji
5. BPIH mengembalikan uang kepada Jamaah/Ahli Waris
6. Pengguna layanan menerima informasi dari PTSP

Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126

puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Bangli

60 Menit

1. Surat jawaban permohonan pembatalan haji akan disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli maksimal 60 (enam puluh) menit hari sejak surat permohonan diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli
2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima surat jawaban permohonan pembatalan haji maksimal 60 (enam puluh) menit sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembatalan Haji Reguler

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126



puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kantor Kementerian Agama kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 78 Bangli

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
 - a. Telepon: (0361) 91126;
 - b. Whatsapp: 081246656585;
 - c. Email: kabbangli@kemenag.go.id ; dan
 - d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - 1) website: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: @lapor1708; dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!